

# LAPORAN TRIWULAN

## HASIL PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI ( S P A K )

DI PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL  
GRESIK KELAS I A

Berdasarkan

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 Tentang  
Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023



PERIODE JANUARI – MARET 2024

# LEMBAR PENGESAHAN

## LAPORAN TRIWULAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (S P A K) PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS I A

Berdasarkan SE Menpan dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 04 Tahun 2023

Disahkan di Gresik  
Pada Hari Senin, 1 April 2024

Top Management,



I GUSTILAYU SUSILAWATI, S.H., M.H.  
19711205 199603 2 002

**LEMBAR TIM PENYUSUN  
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI  
LAPORAN  
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI  
( S P A K )**

**DI PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL  
GRESIK KELAS I A**

**PENANGGUNG JAWAB  
SARUDI, S.H.**

**KETUA  
SRI SULASTUTI, S.H.**

**SEKRETARIS  
MOHAMMAD HAMIDI, S.H., M.H.**

**ANGGOTA**

- 1. IBNU SOLA, S.H., M.M.**
- 2. NGABDUL NGAYIS, S.H.**
- 3. M. RISYAH FARRAS DEKA MAGHFIRA, S.H.**
- 4. AHWA**
- 5. RIRIS DWI SULISTYANINGSIH**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai Survey Persepsi Anti Korupsi di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A mengadakan survey ini. Survey ini didasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

Survey ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai persepsi korupsi dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A, yang diambil dengan menggunakan aplikasi siSUPER.

Pelaksanaan survey dan laporan ini, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masih perlu perbaikan-perbaikan kedepan agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Gresik / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Gresik, 1 April 2024

**Tim Survey**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>2</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>4</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>5</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>7</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>9</b>
1.1 Latar Belakang .....	9
1.2 Maksud dan Tujuan .....	10
1.3 Landasan Hukum .....	10
1.4 Rencana Kerja .....	10
1.4.1 Persiapan .....	10
1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data .....	11
1.4.3 Metode Survey .....	11
<b>BAB II METODOLOGI</b> .....	<b>12</b>
2.1 Metode Penelitian .....	12
2.2 Populasi dan Sampel .....	12
2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analitis .....	12
2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control .....	12
2.5 Teknik Analisis Data .....	13
2.6 Tahapan Pelaksanaan .....	13
<b>BAB III SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI</b> .....	<b>15</b>
3.1 Profil Responden .....	15
3.1.1 Tingkat Pendidikan Responden .....	15
3.1.2 Pekerjaan Responden .....	16
3.1.3 Kelompok Usia Responden .....	16
3.2 Survey Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator .....	17
3.2.1 Indikator Tidak Ada Diskriminasi .....	17
3.2.2 Indikator Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur .....	18
3.2.3 Indikator Tidak Ada Penerimaan Imbalan .....	19
3.2.4 Indikator Tidak Ada Pungutan Liar .....	20
3.2.5 Indikator Tidak Ada Pencalonan .....	21

3.3 Survey Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan	
Persepsi Responden terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan .....	22
3.4 Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan .....	23
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>25</b>
4.1 Kesimpulan .....	25
4.2 Rekomendasi .....	25
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>26</b>
<b>RUJUKAN</b> .....	<b>28</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Model Alur Penyusunan Survey .....	14
Tabel 2. Ruang Lingkup Survey Persepsi Anti Korupsi .....	14
Tabel 3. Nilai Persepsi .....	14
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden .....	15
Tabel 5. Jenis Pekerjaan Responden .....	16
Tabel 6. Usia Responden .....	17
Tabel 7. Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan .....	18
Tabel 8. Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur / Kecurangan .....	19
Tabel 9. Tidak Ada Penerimaan Imbalan Uang / Barang / Fasilitas Diluar Ketentuan .....	20
Tabel 10. Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli) .....	21
Tabel 11. Tidak Ada Pencaloan / Perantara Tidak Resmi .....	22
Tabel 12. Survei Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan	23
Tabel 13. Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja .....	23

## DAFTAR GRAFIK

### Halaman

Grafik 1.	Tingkat Pendidikan Responden .....	15
Grafik 2.	Jenis Pekerjaan Responden .....	16
Grafik 3.	Rentang Usia Responden .....	17
Grafik 4.	Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan .....	18
Grafik 5.	Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur / Kecurangan Pelayanan .....	19
Grafik 6.	Tidak Ada Penerimaan Imbalan Uang / Barang / Fasilitas ..	20
Grafik 7.	Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli) .....	21
Grafik 8.	Tidak Ada Pencalonan / Perantara Tidak Resmi .....	22
Grafik 9.	Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi .....	24



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014 serta mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Survei Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dan masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dan korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitik beratkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

### **1.2. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

### **1.3. Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019.
- h) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

### **1.4. Rencana Kerja**

#### **1.4.1. Persiapan**

Sebelum melaksanakan Survey Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survey dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang

dimilikinya

- Penyiapan Bahan
  - a. Kuesioner
  - b. Bagian dari Kuesioner / Pengantar
  - c. Kelengkapan peralatan

Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- a. Jumlah Responden
- b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
- c. Penyusunan Jadwal, Penyusunan rencana dan pelaksanaan Survey dilakukan

#### **1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

Isian data terhadap 5 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner. Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.

Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

#### **1.4.3. Metode Survey**

periode Survey dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

## **BAB II METODOLOGI**

### **2.1. Metode Penelitian**

Penelitian Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

### **2.2. Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survey dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

### **2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analitis**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri / Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

### **2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control**

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu

bulan atau data minimal 50 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

## **2.5. Teknik Analisis Data**

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Survey Persepsi Anti Korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Survey Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

*Pertama*, menentukan bobot total dan masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator.


Skala survey tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan keangka 0 - 100.

Skala Survey persepsi anti korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

## **2.6. Tahapan Pelaksanaan**

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk Survey Persepsi Anti Korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Tabel 1. Model Alur Penyusunan Survey SPAK Menuju Zona Integritas



Tabel 2. Ruang Lingkup Survey Presepsi Anti Korupsi

No.	Ruang Lingkup
1.	Tidak Ada Diskriminasi
2.	Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur / Kecurangan
3.	Tidak Ada Penerimaan Imbalan Uang / Barang / Fasilitas Diluar Ketentuan
4.	Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli)
5.	Tidak Ada Pencalonan / Perantara Tidak Resmi

Tabel 3. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi SPAK	Mutu	Kinerja
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	4	Bersih dari korupsi

## BAB III

### SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

#### 3.1. Profil Responden


##### 3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar tingkat pendidikan kategori **SARJANA - S1** sebesar **50,99 %** dan lainnya berlatar Pendidikan yang berbeda-beda.

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden

NO.	PENDIDIKAN TERAKHIR	FREKUENSI	( % )
1.	TIDAK SEKOLAH	0	0,00
2.	SD	7	4,63
3.	SMP	5	3,31
4.	SMA / SMK	30	19,86
5.	DIPLOMA 1	0	0,00
6.	DIPLOMA 2	0	0,00
7.	DIPLOMA 3	1	0,66
8.	SARJANA - S1	77	50,99
9.	PASCA SARJANA - S2	31	20,52
10.	S3	0	0,00
JUMLAH		151	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden


### 3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar **82,11 %** responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan sebagai kategori **LAIN-LAIN** termasuk didalamnya adalah mahasiswa, pelajar dan belum bekerja sebanyak **124** orang.

Tabel 5. Jenis Pekerjaan Responden

NO.	PEKERJAAN	FREKUENSI	( % )
1.	PNS	2	1,32
2.	TNI	1	0,66
3.	POLRI	1	0,66
4.	PEGAWAI SWASTA	9	5,96
5.	WIRASWASTA / USAHAWAN	14	9,27
6.	TENAGA KONTRAK	0	0,00
7.	LAIN - LAIN	124	82,11
JUMLAH		151	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 2. Jenis Pekerjaan Responden

### 3.1.3. Kelompok Usia Responden


Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan satuan kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara **29 tahun s/d 39 tahun**. Bagi kelompok usia lainnya, jumlah responden semakin mengecil.



Tabel 6. Usia Responden

NO.	UMUR	FREKUENSI	( % )
1.	18 - 28	19	12,58
2.	29 - 39	56	37,09
3.	40 - 49	43	28,48
4.	50 - 59	29	19,21
5.	60 <	4	2,65
6.	Tidak mencantumkan Usia	0	0,00
JUMLAH		151	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 3. Rentang Usia Responden

### 3.2. Survey Persepsi Anti Korupsi Per Indikator


#### 3.2.1 Indikator Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pelayanan Petugas ini menunjukkan hasil pada indeks **3,92**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A bersih dari Korupsi.

Tabel 7. Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	140	92,71
2.	Baik	3	11	7,28
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	0	0,00
Jumlah			151	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :




Grafik 4. Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan

3.2.2 Indikator Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur / Kecurangan  
 Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Kecepatan dan Kemudahan Pelayanan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,92**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A bersih dari Korupsi.

Tabel 8. Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur / Kecurangan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	140	92,71
2.	Baik	3	11	7,28
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	0	0,00
Jumlah			151	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 5. Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur / Kecurangan Pelayanan


### 3.2.3 Indikator Tidak Ada Penerimaan Imbalan Uang / Barang / Fasilitas Diluar Ketentuan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks **3,92**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A bersih dari Korupsi.

Tabel 9. Tidak Ada Penerimaan Imbalan Uang / Barang / Fasilitas Diluar Ketentuan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	139	92,05
2.	Baik	3	12	7,94
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	0	0,00
Jumlah			151	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 6. Tidak Ada Penerimaan Imbalan Uang / Barang Fasilitas


#### 3.2.4 Indikator Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks **3,92**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A bersih dari Korupsi.

Tabel 10. Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli)

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	140	92,71
2.	Baik	3	11	7,28
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	0	0,00
Jumlah			151	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 7. Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli)


### 3.2.5 Indikator Tidak Ada Pencaloan / Perantara Tidak Resmi

Dan Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Tanpa Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,94**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A bersih dari korupsi.

Tabel 11. Tidak Ada Pencaloan / Perantara Tidak Resmi

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	142	94,03
2.	Baik	3	9	5,96
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	0	0,00
Jumlah			151	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 8. Tidak Ada Pencaloan / Perantara Tidak Resmi

### 3.3. Survei Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan

Dari indeks 5 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Survey Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik sebesar 3,93.

Tabel 12. Survey Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A


No.	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata - rata
Q <sup>1</sup>	Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan	3,927
Q <sup>2</sup>	Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur / Kecurangan Pelayanan	3,927
Q <sup>3</sup>	Tidak Ada Penerimaan Imbalan Uang / Barang / Fasilitas	3,920
Q <sup>4</sup>	Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli)	3,927
Q <sup>5</sup>	Tidak Ada Pencalonan / Perantara Tidak Resmi	3,940
Jumlah		3,93

Tabel 13. Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI SPAK	MUTU	KINERJA
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 - 62,50	43,76 – 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	4	Bersih dari korupsi


#### 3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan

Selain memberikan output skor Survey Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A.



Grafik 9. Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks **3,93** jika dikonversi menjadi prosentase menjadi **98,21 %** yang selanjutnya jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**, dimana nilai interval konversi Survey Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 81,26 - 100.





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dan hasil Survey Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A memiliki rata - rata skor Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,93** atau masuk pada kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 5 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Indikator Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan, mendapat indeks 3,92.
2. Indikator Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur / Kecurangan Pelayanan, mendapat indeks 3,92.
3. Indikator Tidak Ada Penerimaan Imbalan Uang / Barang / Fasilitas, mendapat indeks 3,92.
4. Indikator Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli), mendapat indeks 3,92.
5. Indikator Tidak Ada Pencalonan / Perantara Tidak Resmi, mendapat indeks 3,94.

#### **4.2. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil survey persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A triwulan IV periode Oktober - Desember 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di antara nilai interval 3,26 - 4,00 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi. Namun dari lima indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa 3 indikator antara lain : **Tidak Ada Penerimaan Imbalan Uang / Barang / Fasilitas, Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan, dan Tidak Ada Pelayanan diluar Prosedur / Kecurangan Pelayanan**, memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.


# LAMPIRAN


## i. Contoh Kuesioner Survey

The screenshot shows a web browser displaying an online survey form. The browser's address bar shows the URL: [esurvey.badikum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol\\_survey\\_3/index\\_spak](http://esurvey.badikum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_survey_3/index_spak). The page title is "APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK". The survey is titled "Survei Zona Integritas | Survei Persepsi Anti Korupsi" and is for the "Form Kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu BERGASBARKAN SE-MENPAN NOMOR 4 TAHUN 2023". The survey progress is shown as: 1. Data Responden (Not Started), 2. Layanan (Not Started), 3. Form Kuesioner (Current Step), and 4. Kesan & pesan (Not Started). The survey questions are:

- Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?
  - Seluruh petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
  - Sebagian besar petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
  - Sebagian kecil petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
  - Seluruh petugas pada pengadilan pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
- Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?
  - Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
  - Sebagian besar pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
  - Sebagian kecil pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
  - Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas tidak sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
- Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?
  - Petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan


## ii. Dokumen dan data pendukung





### iii. Link akses survei

[esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098150](https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098150)



## RUJUKAN :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019.
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.